

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 36 TAHUN 2011****TENTANG****PERSYARATAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Perizinan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERSYARATAN PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan ;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol ataudengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi;
5. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
6. Hotel, Restoran, Bar, Pub, dan Klub Malam adalah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata;
7. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C;

BAB II**PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL****Pasal 2**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB III**PERIZINAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL****Bagian Kesatu****Tata Cara Perizinan Minuman Beralkohol Golongan A****Pasal 3**

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Pejabat yang ditunjuk Bupati yang bertanggungjawab di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 4

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup;
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;

- c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat;
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

Pasal 7

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir permohonan sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan fomulir sesuai ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. Laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan Minuman Beralkohol

Golongan B dan Golongan C

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol golongan B dan / atau C harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati.

- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan.

Pasal 11

Permohonan SIUP-MB untuk Penjual langsung minimal beralkohol golongan B dan golongan C hanya dapat diberikan kepada Hotel Berbintang 3,4 dan 5 , restoran bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klub Malam Kawasan Pariwisata Lagoi dan Bintan Inti Executive Village yang berada di kawasan Industri Lobam.

Pasal 12

- (1) Pemohonan SIUP –MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat penunjukan dari Sub Distributor sebagai Penjual Langsung;
 - b. SIUP dan/atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Bintang 3,4,5 atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, atau surat Izin Usaha Bar, Pub, atau Klub Malam dari instansi yang berwenang;
 - c. Surat Izin Tempat usaha (SITU) khusus minuman beralkohol;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Pajak Cukai (NPPBKP), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - g. Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas;
 - h. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
 - i. Rekomendasi dari Camat setempat.
- (2) Khusus Untuk Kawasan Pariwisata Lagoi dan Bintan Inti Excecutive Village yang berada di kawasan Industri Lobam harus ditambah persyaratan mendapatkan rekomendasi dari pengelola lagoi dan kawasan industri lobam.

Pasal 13

Perusahaan atau Badan Usaha yang melakukan Kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data/ informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan persyaratan perizinan penjualan minuman beralkohol dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perizinan Minuman Berlakohol yang sudah ada atau sedang dalam proses perizinan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 1 Agustus 2011

BUPATI BINTAN,
ttd


ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 1 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,
ttd

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

II SANTO
NIP. 19661026 199703 1 003